



**PUTUSAN**  
Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA (“CMI)**,  
beralamat di TCC Batavia Tower One, lantai 16 &19, Jl. KH. Mas Mansyur, Kav. 126, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Yan Raymond Jafri, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kav. Polri Blok D.14/1174 A, RT.002/RW.001, Kelurahan Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan domisili elektronik: *cti@centratamagroup.com*, bertindak selaku Direktur Utama, yang secara sah mewakili CMI berdasarkan anggaran dasar CMI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 32 tertanggal 31 Oktober 2007, dibuat di hadapan Agus Madjid S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-05586.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 04 Februari 2008, sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0190820 tanggal 30 November 2023;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 115/DIR/CMI-SURKUS/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023 memberikan kuasa kepada:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR*



1. Stefanus Haryanto, S.H. LL. M.;
2. Hendry M. Hendrawan, S.H.;
3. Yanuar Aditya W, S.H.;
4. Reginald A, Dharma, S.H.;
5. Jonathan F.M. Saragih, S.H.;
6. Joshua Michael, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di The Convergence Indonesia Lt.19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan- Jakarta Selatan-12940 dan domisili elektronik *hendry@akhh.com*;

2. **PT. EPID MENARA ASSETCO (“EMA”)**, beralamat di TCC Batavia Tower One, lantai 16 &19, Jl. KH. Mas Mansyur, Kav. 126, Jakarta Pusat-10220. Dalam hal ini diwakili oleh James John Burns, Kewarganegaraan Australia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Executive Paradise Complex Kav. K-1, Jln. Pangeran Antasari-Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan domisili elektronik: *cti@centratamagroup.com*, bertindak selaku Direktur, yang secara sah mewakili EMA berdasarkan anggaran dasar EMA sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 20 tertanggal 10 Maret 2021, dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah disetujui berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0017204.AH.01.01. Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0190864 tanggal 30 November 2023;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR*



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 054/DIR/EMA-SURKUS/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Stefanus Haryanto, S.H. LL. M.;
2. Hendry M. Hendrawan, S.H.;
3. Yanuar Aditya W, S.H.;
4. Reginald A, Dharma, S.H.;
5. Jonathan F.M. Saragih, S.H.;
6. Joshua Michael, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di The Convergence Indonesia Lt.19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan-Jakarta Selatan dan domisili elektronik *hendry@akhh.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

#### Lawan

**BUPATI BADUNG**, Tempat kedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangunpraja Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/11483/SETDA, tanggal 28 Mei 2024 memberikan kuasa kepada:

1. I Wayan Gede Mardika, S.H. M.H.;
2. Suryadarma, S.H.;
3. Nyoman Putra, S.H.;
4. I Made Sukayasa, S.H. M.H.;
5. Anak Agung Gde Asteya Yudhya, S.H.;
6. I Nyoman Suryantara, S.H.;
7. A.A. Sagung Istri Puspita Dewi, S.H.;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat (dari nomor 1 sampai dengan nomor 4) dan Pegawai Negeri Sipil dari nomor 5 sampai dengan nomor 7), sama-sama memilih alamat pada Kantor Hukum Mardika & Rekan di Jalan Gunung Guntur Nomor 86, Padangsambian, Denpasar, Bali dan domisili elektronik [wayangedemardika@gmail.com](mailto:wayangedemardika@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat**;

Dan:

**PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk**, beralamat di Badung-Bali. Dalam hal ini diwakili oleh Jab Owen Ronadhi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk, beralamat di Pantai Mutiara Blok H Nomor 21, Jakarta Utara dan Lily Hidayat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur Utama PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk, beralamat di Kembang Raya Nomor 78 Blok D-6, Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 06 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Triska Damayanti, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, Bali, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 326 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Rizky Khairullah, S.H.;
2. Agung Berti Irawan, S.H.;
3. Asenar, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Euridice Law Firm di Soho Pancoran, Splendor Wing 20<sup>th</sup> floor, Suite 2016, Jalan Letjen

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR*



MT Haryono, Kav 2-3, Jakarta 12810, dan domisili elektronik [rizky@euridicelawfirm.com](mailto:rizky@euridicelawfirm.com);

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

I. Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi diterima;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp6.411.000,00 (enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR*



Banding elektronik Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS tanggal 27 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat dan Terbanding II semula sebagai Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

#### A. DALAM PENUNDAAN

1. MENGABULKAN permohonan Para Pembanding atas penetapan penundaan pembongkaran menara telekomunikasi dan infrastuktur yang melekat milik Para Pembanding dengan perincian lokasi sebagai berikut:

PT Centratama Menara Indonesia ("CMI");

No.	Entity	Site ID	Site Name	Long.	Lat.	District
1	CMI	R5100005	Mengwi / Buduk	115,164600	-8,606070	Mengwi
2	CMI	R5100030	Buduk	115,162300	-8,610980	Mengwi
3	CMI	R5100070	Gwk Festival Park	115,166600	-8,810688	Kuta Selatan
4	CMI	R5100122	Dewi Sri	115,179350	-8,706940	Kuta
5	CMI	R5100119	Bosche Selatan (Rooftop)	115,179680	-8,739630	Kuta
6	CMI	R5100113	Renaissance Hotel & Resort	115,145850	-8,813480	Kuta Selatan
7	CMI	R5100250	Girisari Road	115,113850	-8,835920	Kuta Selatan
8	CMI	R5100009	Abiansemal / Jagapati	115,241088	-8,591590	Abiansemal
9	CMI	E5100069	Mall Galery Bali	115,214000	-8,669850	Kuta
10	CMI	R5100031	SMP_1_Petang	115,220300	-8,407080	Petang
11	CMI	R5100120	Pantai Pandawa	115,181820	-8,843940	Kuta Selatan
12	CMI	R5100013	Jimbaran Baru	115,190660	-8,783920	Kuta Selatan
13	CMI	R5100014	Kerobokan	115,170680	-8,648060	Kuta Utara
14	CMI	R5100016	Mambal- Abiansemal	115,221850	-8,550000	Abiansemal
15	CMI	R5100017	Belo-Petang	115,239910	-8,276920	Petang
16	CMI	R5100018	Sibang Gede - Banjar	115,219030	-8,571280	Abiansemal

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR



No.	Entity	Site ID	Site Name	Long.	Lat.	District
17	CMI	R5100052	Jimbaran 1	115,161360	-8,797270	Kuta Selatan
18	CMI	R5100053	Jimbaran 2	115,183660	-8,782820	Kuta Selatan
19	CMI	R5100054	Jimbaran 3	115,178170	-8,768710	Kuta Selatan
20	CMI	R5100056	Tibubeneng	115,158540	-8,666230	Kuta Utara
21	CMI	R5100057	Tuban	115,177140	-8,741960	Kuta
22	CMI	R5100069	GWK Wisnu Plaza	115,168700	-8,809610	Kuta Selatan
23	CMI	R5100123	Palapa Barat	115,167170	-8,680610	Kuta Utara

PT Epid Menara AssetCo ("EMA").

No.	Entity	Site ID	Site Name	Long.	Lat.	District
1	EMA	R5100062	SMPK_Thomas_A Quino	115,152444	-8,628917	Kuta Utara
2	EMA	E5100052	Nuansakori_Jimbaran	115,186100	-8,797600	Kuta Selatan
3	EMA	E5100029	GWK	115,159045	-8,804344	Kuta Selatan
4	EMA	E5100037	Kuta_IM3	115,170000	-8,720750	Kuta
5	EMA	E5100072	Nusadua_IM3	115,220075	-8,797961	Kuta
6	EMA	E5100038R	Dalung	115,170780	-8,625170	Kuta Utara
7	EMA	ID-BA-11632	Temacun Kuta	115,179592	-8,723978	Kuta
8	EMA	ID-BA-1162 FAVE SEMINYAK	Fave Seminyak	115,168750	-8,683722	Kuta

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN Gugatan Para Pemandang untuk seluruhnya;
2. MENYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH:
  - a. Surat No.: 640/11648/PUPR tertanggal 3 November 2023 perihal: Konfirmasi Perijinan Menara Telekomunikasi Centratama Group;
  - b. Surat Nomor: 640/4766/PUPR, tertanggal 4 Juli 2023 perihal: Pemberitahuan;
  - c. Surat Nomor: 640/4768/PUPR, tertanggal 4 Juli 2023 perihal: Pemberitahuan.
3. MEWAJIBKAN Terbanding untuk mencabut:
  - a. Surat No: 640/11648/PUPR tertanggal 3 November 2023 perihal: Konfirmasi Perijinan Menara Telekomunikasi Centratama Group;
  - b. Surat Nomor: 640/4766/PUPR, tertanggal 4 Juli 2023 perihal: Pemberitahuan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR



c. Surat Nomor: 640/4768/PUPR, tertanggal 4 Juli 2023 perihal: Pemberitahuan.

4. MEWAJIBKAN Terbanding untuk menindaklanjuti permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengajuan sertifikat laik fungsi dan persetujuan bangunan gedung untuk lokasi-lokasi:

PT Centratama Menara Indonesia (“CMI”);

No.	Entity	Site ID	Site Name	Long.	Lat.	District
1	CMI	R5100005	Mengwi / Buduk	115,164600	-8,606070	Mengwi
2	CMI	R5100030	Buduk	115,162300	-8,610980	Mengwi
3	CMI	R5100070	Gwk Festival Park	115,166600	-8,810688	Kuta Selatan
4	CMI	R5100122	Dewi Sri	115,179350	-8,706940	Kuta
5	CMI	R5100119	Bosche Selatan (Rooftop)	115,179680	-8,739630	Kuta
6	CMI	R5100113	Renaissance Hotel & Resort	115,145850	-8,813480	Kuta Selatan
7	CMI	R5100250	Girisari Road	115,113850	-8,835920	Kuta Selatan
8	CMI	R5100009	Abiansemal / Jagapati	115,241088	-8,591590	Abiansemal
9	CMI	E5100069	Mall Galery Bali	115,214000	-8,669850	Kuta
10	CMI	R5100031	SMP_1_Petang	115,220300	-8,407080	Petang
11	CMI	R5100120	Pantai Pandawa	115,181820	-8,843940	Kuta Selatan
12	CMI	R5100013	Jimbaran Baru	115,190660	-8,783920	Kuta Selatan
13	CMI	R5100014	Kerobokan	115,170680	-8,648060	Kuta Utara
14	CMI	R5100016	Mambal- Abiansemal	115,221850	-8,550000	Abiansemal
15	CMI	R5100017	Belo-Petang	115,239910	-8,276920	Petang
16	CMI	R5100018	Sibang Gede - Banjar	115,219030	-8,571280	Abiansemal
17	CMI	R5100052	Jimbaran 1	115,161360	-8,797270	Kuta Selatan
18	CMI	R5100053	Jimbaran 2	115,183660	-8,782820	Kuta Selatan
19	CMI	R5100054	Jimbaran 3	115,178170	-8,768710	Kuta Selatan
20	CMI	R5100056	Tibubeneng	115,158540	-8,666230	Kuta Utara
21	CMI	R5100057	Tuban	115,177140	-8,741960	Kuta
22	CMI	R5100069	GWK Wisnu Plaza	115,168700	-8,809610	Kuta Selatan
23	CMI	R5100123	Palapa Barat	115,167170	-8,680610	Kuta Utara

PT Epid Menara AssetCo (“EMA”).

No.	Entity	Site ID	Site Name	Long.	Lat.	District
1	EMA	R5100062	SMPK_Thomas_A Quino	115,152444	-8,628917	Kuta Utara
2	EMA	E5100052	Nuansakori_Jimbaran	115,186100	-8,797600	Kuta Selatan
3	EMA	E5100029	GWK	115,159045	-8,804344	Kuta Selatan
4	EMA	E5100037	Kuta_IM3	115,170000	-8,720750	Kuta
5	EMA	E5100072	Nusadua_IM3	115,220075	-8,797961	Kuta
6	EMA	E5100038R	Dalung	115,170780	-8,625170	Kuta Utara

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR



No.	Entity	Site ID	Site Name	Long.	Lat.	District
7	EMA	ID-BA-11632	Temacun Kuta	115,179592	-8,723978	Kuta
8	EMA	ID-BA-1162 FAVE SEMINYAK	Fave Seminyak	115,168750	-8,683722	Kuta

5. MENGHUKUM Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 11 Juni 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS tanggal 16 Mei 2024;
- Menghukum kepada Pemanding I/Penggugat I dan Pemanding II/Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Para Pemanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR



pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pembongkaran Menara Telekomunikasi milik Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak dalil-dalil keberatan eksepsi Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya;
- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan eksepsi Terbanding II Intervensi semula Tergugat II Intervensi dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan banding dan dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya;
- Mengabulkan dalil-dalil Terbanding II Intervensi semula Tergugat II Intervensi dalam Kontra Memori Bandingnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat pengadilan;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding elektronik Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2024, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 11 (sebelas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR*



menyatakan “Hari adalah hari kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah membaca, mempelajari dan menganalisa secara yuridis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS tanggal 16 Mei 2024 dikaitkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang terdapat di dalam berkas (bundel A) perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS serta memperhatikan alasan-alasan banding dari Para Pembanding berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS tanggal 16 Mei 2024 diambil alih dan diterima (*direceptio*) keseluruhannya menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa menambah, mengurangi atau memperbaiki pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS tanggal 16 Mei 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR



### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2023/PTUN.DPS tanggal 16 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EFRASIA RANYA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.    Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H.**

t t d

**INDARYADI, S.H., M.H.**

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR*



Panitera Pengganti,

t t d

**EFRASIA RANYA , S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Meterai      | : Rp10.000,00                        |
| 2. Redaksi      | : Rp10.000,00                        |
| 3. Biaya proses | : <u>Rp230.000,00</u>                |
| Jumlah          | : Rp250.000,00                       |
| Terbilang       | : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/B/2024/PT.TUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)